



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : /SOP-PP/DPMPTSP/2019
Tanggal Pembuatan : Maret 2019
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : Maret 2019
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU

HAKIM MAKMUN,SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196006121981031011

Nama SOP : **Izin Mendirikan Klinik**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2014 tentang klinik
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPM PTSP.
4. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor.503/KPTS/XXXII/2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Bidang Kesehatan Kab. OKU

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

- Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN KLINIK

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Front Office	Kasi	Sekretariat Tim Teknis	Back Office	Kabid Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (6 hari)	Output		
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan										Daftar Baru/Perpanjangan 1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai 6000; 2. Fotokopi KTP pemohon/pemegang kuasa ; 3. Fotokopi pendirian berbadan hukum atau badan usaha kecusli untuk kepemilikan perorangan; 4. Fotocopy yang sah sertifikat tanah,bukti kepemilikan lain yang disahkan notaris,atau bukti surat kontrak untuk jangka waktu 5(lima) tahun. 5. Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan,atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap sesuai peraturan perundang-undangan;; 6. Profil Klinik; 7. Fotocopy NPWP yang telah diverifikasi yang sesuai dengan system konfirmasi wajib pajak 8. Fotocopy kepesertaann BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan 9. Rekomendasi OPD Teknis	5 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	30 Menit	Berkas Permohonan		
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	5 Menit	Tanda Terima Pendaftaran		
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas dan paraf									Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan		
5.	Sekretariat Tim Teknis melakukan koordinasi ke Tim Teknis									Berkas Permohonan	4 Hari	Berkas Permohonan		
6.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan		Berkas Permohonan		

7.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan								Berkas Permohonan		Surat penolakan	
8.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin								Berkas Permohonan	10 Menit	Surat izin	
9.	Paraf Persetujuan								Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Paraf Persetujuan								Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Tanda tangan izin								Surat Izin	10 Menit	Surat Izin	
12.	Pemisahan berkas arsip								Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
13.	Stempel surat izin dan menyerahkan surat izin ke pemohon								Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
14.	Pemohon menerima surat izin								Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : /SOP-PP/DPMPTSP/2019
Tanggal Pembuatan : Maret 2019
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : Maret 2019
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU

HAKIM MAKMUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196006121981031011

Nama SOP : **Izin Operasional Klinik**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP.
4. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor. 503/KPTS/XXXII/2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Bidang Kesehatan Kab. OKU

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

- Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

11.	Tanda tangan izin									Surat Izin	10 Menit	Surat Izin	
12.	Pemisahan berkas arsip									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
13.	Stempel surat izin dan menyerahkan surat izin ke pemohon									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
14.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	



